BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, mengenai implementasi persetujuan tindakan medis (informed consent) pad kgiatan bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Implementasi *informed consent* pada kegiatan bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.**

Dalam pelaksaannya bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang belum terdapat peraturan pelaksanaan tindakan kedokteran yang dibakukan, sehingga belum semua dokter yang melaksanaan bakti sosial kesehatan memberikan persetujuan tindakan medis ini bisa dilihat dari sembilan responden hanya lima responden yang melakukan persetujuan tindakan medis, 1 responden kadang memberikan persetujuan tindakan medis dan 3 responden tidak memberikan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan tindakan kedokteran.

2. **kendala – kendala dalam implementasi *informed consent* pada kegiatan bakti sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.**

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medik yaitu

a. Pada sistem pelaksanaan belum terdapat aturan tentang pelaksanaan bakti sosial kesehatan yang dibuat oleh pihak Rumah Sakit.
b. Pada Dokter yang menangani pasien tidak semua dokter menggunakan *informed consent* pada kegiatan bakti sosial kesehatan mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya *informed consent* .
c. Pasien kurang paham karena pemberian informed consent diberikan secara massal (dilakukan bersama-sama).

B. Saran

1. Rumah Sakit melakukan penyegaran tentang *informed consent* maupun Ketentuan yang mengatur *informed consent* kepada dokter dan tenaga kesehatan sekaligus membuat standar operasional prosedur sebelum mengadakan sebuah kegiatan sosial dan mengevaluasi pelaksanaanya.
2. Rumah Sakit seharusnya tidak hanya menyediakan lembar persetujuan *informed consent* tetapi juga menyediakan lembar persetujuan untuk anastesi dan lembar penolakan tindakan medis.
3. Dokter hendaknya dapat lebih meningkatkan komunikasi yang baik dengan pasien bakti sosial kesehatan, sebab dengan komunikasi yang baik maka penerapan persetujuan tindakan medik (*informed consent)* dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya komunikasi yang baik akan lebih meminimalkan resiko terjadinya malpraktek di bidang medis.
4. Dokter selalu mementingkan hak pasien dengan selalu memberikan persetujuan tindakan kedokteran sebelum melakukan pelayanan.
5. Pemerintah membuat peraturan yang jelas tentang *informed consent* pada kegiatan bakti sosial kesehatan